

**TINJAUAN HUKUM TENTANG MPERWALIAN SEBAGAI  
PERLINDUNGAN BAGI ANAK**

**( Studi Kasus : Pengadilan Negeri Medan)**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi tugas akhir  
perkuliahan untuk mendapatkan  
gelar sarjana hukum**

**OLEH**

**KHAIRUL PUTRA ANGKUP**

**NIM : 08 840 0272**

**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2012**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.  
Access From (repository.uma.ac.id)5/7/24

**LEMBAR PENGESAHAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**I. Penyaji**

**NAMA** : KHAIRUL PUTRA ANGKUP  
**NPM** : 08 840 0272  
**BIDANG** : HUKUM KEPERDATAAN  
**JUDUL SKRIPSI**: TINJAUAN HUKUM TENTANG PERWALIAN  
SEBAGAI PERLINDUNGAN BAGI ANAK  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

**1. NAMA** : Drs. H. AGUS SALIM DAULAY, MA  
**JABATAN** : PEMBIMBING I  
**TANGGAL PERSETUJUAN**:

**TANDA TANGAN** : .....

**2. NAMA** : ABI JUMROH, SH, Mkn  
**JABATAN** : PEMBIMBING II  
**TANGGAL PERSETUJUAN**:

**TANDA TANGAN** : .....

**III. Panitia Meja Hijau**

**TANDA TANGAN**

**KETUA** : SYAFARUDDIN, SH, M.Hum .....

**SEKRETARIS** : SRI HIDAYANI, SH, M.Hum .....

**PENGUJI I** : Drs. H. AGUS SALIM DAULAY, MA .....

**PENGUJI II** : ABI JUMROH, SH, Mkn .....

**DISETUJUI OLEH :**

**DEKAN FAK HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**KETUA BIDANG  
HUKUM KEPERDATAAN**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
(Prof. H. SYAMSUL ARIFIN, SH, MH)  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

(ZAINI MUNAWWIR, SH, M.Hum)  
Document Accepted 5/7/24

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN BIMBINGAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TENTANG PERWALIAN  
SEBAGAI PERLINDUNGAN BAGI ANAK  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

PENULIS :

NAMA : KHAIRUL PUTRA ANGKUP  
NPM : 08 840 0272  
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN

DIPERIKSA OLEH :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

Drs. H. AGUS SALIM DAULAY, MA

ABI JUMROH SH, Mkn

DISETUJUI OLEH :

KETUA BIDANG HUKUM  
KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
MEDAN AREA

(ZAINI MUNAWWIR, SH.M.Hum)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## ABSTRAKSI

### Tinjauan Hukum Tentang Masalah Perwalian Sebagai Perlindungan Bagi Anak (study kasus di Pengadilan Negeri Medan )

O L E H

**KHAIRUL PUTRA ANGKUP**

**NIM : 08 840 0272**

**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**

Perlindungan yang diberikan Negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, social, budaya, politik, hankam maupun aspek hukum. Seorang yang oleh hakim diangkat menjadi wali, harus menerima pengangkatan itu, kecuali jika ia seorang isteri yang kawin atau jika ia mempunyai alasan-alasan menurut Undang-Undang untuk minta dibebaskan dari pengangkatan itu. Alasan-alasan itu antara lain jika ia, untuk kepentingan Negara harus berada di luar negeri, jika ia seorang anggota tentara dalam dinas aktif. Jika ia sudah berusia 60 Tahun, Jika ia sudah menjadi wali untuk seorang anak lain atau jika ia sendiri sudah memiliki 5 orang sah atau lebih. Perwalian tidak lain merupakan suatu perbuatan hukum yang melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban sehingga dalam pelaksanaannya dituntut harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Sering orang berbicara atau bahkan melakukan atau mengemban tugas dan kewajiban sebagai wali tetapi tidak pernah tahu secara tepat dimana masalah perwalian itu diatur dan bagaimana perwalian itu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemberian perlindungan kepada anak di dalam hukum perdata sangatlah penting karena hukum perdata mengatur hak warga negaranya. Anak sama seperti orang dewasa sebagai anggota masyarakat, anak juga memperoleh hak, namun anak-anak tidak dapat melindungi hak-haknya seperti orang dewasa. permintaan dikabulkannya, kecuali ada kekhawatiran yang beralasan kalau-kalau si bapak atau si ibu akan melantarkan si anak.

Upaya-upaya ini lebih merupakan upaya yang integral, karena bagaimana mungkin pelaksanaan perlindungan terhadap anak dapat berhasil, apabila para partisipan yang terkait seperti orang tua, para petugas dan pembina, tidak terlebih dahulu dibina dan dibimbing serta diberikan pemahaman mengenai cara melindungi anak dengan baik. Peranan hakim dalam penetapan perwalian bagi seorang anak adalah menentukan atau memutuskan secara sah menurut hukum wali atau perwalian untuk mengurus kehidupan anak serta harta si anak hingga si anak sudah berumur 18 atau sudah dewasa, serta bisa dan mampu menghidupi dirinya sendiri. Pengadilan dalam hal ini juga dapat memutuskan serta mencabut hak-hak yang wali yang ditunjuk tersebut, yang di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

Dan setelah da laporan atau pengajuan berkas dari Balai Harta Peninggalan ke pengadilan setempat. Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain dalam hal ini bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak. Pengurusan harta sebagaimana dimaksud harus mendapat penetapan Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

## KATA PENGANTAR

### **Bismillaahirrohmaanirrohim**

Pertama kali penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan dan melimpahi karunianya kepada penulis sehingga penulis dalam mengerjakan penulisan karya ilmiah ini tetap sehat waalfiat serta diberikannya petunjuk yang pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Adapun skripsi penulis pilih dalam penulisan ilmiah ini adalah “ TINJAUAN HUKUM TENTANG MASALAH PERWALIAN SEBAGAI PERLINDUNGAN BAGI ANAK ”, dengan satu harapan dapat memberikan sumbangsih pikiran dalam perkembangan hukum selanjutnya

Disamping itu penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk persyaratan terakhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan Hukum Keperdataan dalam program S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Kemudian daripada itu, pada kesempatan yang berbahagia ini penulis telah banyak mendapat baik moril spirit dan dorongan moral maupun material dari berbagai pihak tentunya penulisan kerendahan mengucapkan trima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu merangkumkan penulisan ilmiah ini, terutama sekali kepada:

- Bapak Prof.H.Syamsul Arifin SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Drs. Agus Salim Daulay, MA selaku dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini
- Bapak Abi Jumroh, SH, Mkn selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
- Bapak dan Ibu Dosen beserta semua staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

- Yang tercinta tersayang buat Ayahanda Almarhum Maisir TH dan Ibunda Kemalawati serta kakak Ayu Pratiwi dan Rindu Purnamawati, yang telah memberikan semangat kepada penulis.
- Teman – teman angkatan 2008 dan rekan – rekan lainnya yang selama ini memberikan banyak dukungan dan motivasi.


Akhir kata penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2012

Hormat Penulis,

**KHAIRUL PUTRA ANGKUP**

**08 840 0272**



## DAFTAR ISI

Abstraksi .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	10
B. Alasan Pemilihan Judul .....	12
C. Permasalahan .....	12
D. Hipotesa .....	13
E. Tujuan Penelitian .....	14
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penelitian .....	15
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERWALIAN .....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian Perwalian .....	17
B. Syarat-Syarat Perwalian .....	18
C. Jenis-Jenis Perwalian .....	22
D. Kewajiban-Kewajiban Wali .....	25
E. Hak-Hak Wali .....	27
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN BAGI ANAK .....</b>	<b>29</b>
A. Pengertian Perlindungan Bagi Anak .....	29
B. Jenis-Jenis Perlindungan Bagi Anak .....	32
C. Perlindungan Yang Berupa Pengawasan Harta Si anak Yang Memperoleh Wali .....	39
<b>BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MEMPEROLEH WALI .....</b>	<b>40</b>
A. Peranan Hakim Dalam Penetapan Perwalian .....	40
B. Peranan Balai Harta Peninggalan Terhadap Harta Anak	

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/7/24

Yang Memperoleh Wali .....	42
C. Konsekuensi bagi wali Yang tidak menjalankan Kewajibannya Sebagai Wali .....	45
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	





## BAB I

### PENDAHULUAN

Pemberian perlindungan kepada anak di dalam hukum perdata sangatlah penting karena hukum perdata mengatur hak warga negaranya. Anak sama seperti orang dewasa sebagai anggota masyarakat, anak juga memperoleh hak. Namun anak-anak tidak dapat melindungi hak-haknya seperti orang dewasa, oleh karena itu diperlukan bantuan orang dewasa untuk mengurus hak-haknya. Oleh karena itu perlindungan anak sangatlah penting.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kekuasaan orang tua adalah kekuasaan bersama dari orang tua atas anak-anaknya yang belum dewasa atau belum kawin, yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan untuk mewakilinya di dalam maupun di luar pengadilan. Kekuasaan orang tua, terutama berisi kewajiban untuk mendidik dan memelihara anaknya. Pemeliharaan meliputi pemberian nafkah, pakaian dan perumahan. Kekuasaan terhadap diri anak adalah kewajiban untuk member pendidikan dan penghidupan kepada anaknya yang belum dewasa dan sebaliknya anak-anak dalam umur beberapapun juga wajib menghormati dan segan kepada bapak dan ibunya.

Apabila orang tua kehilangan hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau untuk menjadi wali maka hal ini tidak membebaskan mereka dari kewajiban member tunjangan-tunjangan dengan keseimbangan sesuai dengan pendapatan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak mereka Pasal 296

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan selama perkawinan bapak dan ibu berlangsung maka anak berada di bawah kekuasaan mereka selama kekuasaan orang tua tidak dibebaskan atau dicabut / dipecat dari kekuasaan mereka. Kekuasaan orang tua dilakukan oleh bapak, kalau bapak dibebaskan atau dipecat atau perpisahan meja dan ranjang si ibu yang melakukannya, jika si ibu inipun tidak dapat melakukan kekuasaan orang tua maka pengadilan akan mengangkat seorang wali (Pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Anak adalah buah hati sibiran tulang, Demikian ungkapan masyarakat melayu dalam mengekspresikan begitu pentingnya eksistensi seorang anak bagi kelangsungan hidup mereka. Anak seyogyanya dipandang sebagai aset berharga suatu bangsa dan Negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga di tangan anak-anaklah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan.

Semakin modern suatu Negara, seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan Negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan., yaitu aspek ekonomi, social, budaya, politik, hankam maupun aspek hukum.

Perwalian dalam hukum perdata adalah Pengawasan atas anak yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan harta

kekayaan anak tersebut. Perwalian muncul apabila kekuasaan orang tua berhenti dan anak belum dewasa.

Menurut Barda Nabawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*Fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>1</sup>

Dalam Negara Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 menganut tiga sistem hukum yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat, dimana ketiga sistem hukum ini memiliki karakteristik dan ciri khas masing-masing mengakibatkan terjadinya perbedaan antara yang satu dengan lainnya. Hal ini menyebabkan terjadinya pluralisme hukum di Indonesia. Dalam lapangan keperdataan misalnya, kita masih menggunakan sistem hukum Barat (BW) yang notabene merupakan warisan peninggalan kolonial Belanda, padahal sistem hukum Islam juga mengatur hal-hal keperdataan (*Muamalat*). Perwalian (*vogdij*) adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.

Pada umumnya dalam setiap perwalian hanya ada seorang wali saja, kecuali apabila seorang wali – ibu (*moedervoogdes*) kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi *medevoogd*. Jika salah satu dari orang tua tersebut meninggal, maka menurut undang-undang orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi

---

<sup>1</sup>Barda Nabawi, *Hukum Perwalian*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 1998, Halaman 155

wali bagi anak-anaknya. Perwalian ini dinamakan perwalian menurut undang-Undang (*wettelijke Voogdij*).

Seorang anak yang lahir di luar perkawinan berada di bawah perwalian orang tua yang mengakuinya. Apabila seorang anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua ternyata tidak mempunyai wali, hakim akan mengangkat seorang wali atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan atau karena jabatannya (*datieve voogdij*).<sup>2</sup>

Tetapi ada juga kemungkinan, seorang ayah atau ibu dalam surat wasiatnya (*testament*) mengangkat seorang wali bagi anaknya. Perwalian semacam ini disebut perwalian menurut wasiat (*testamentair voogdij*).

Seseorang yang telah ditunjuk untuk menjadi wali harus menerima pengangkatan tersebut, kecuali jika ia mempunyai alasan-alasan tertentu menurut undang-undang dibenarkan untuk dibebaskan dari pengangkatan tersebut.<sup>3</sup>

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Perlindungan hak-hak anak juga diatur dalam sejumlah undang-undang yang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor

<sup>2</sup> Prawirohmijoyo Soetojo R, *Hukum Orang dan Keluarga*, Penerbit Alumni Bandung, Bandung 1996, Halaman 110

<sup>3</sup> Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Penerbit Alumni Bandung, Banjarmasin 2006, Halaman 97

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pada umumnya dalam setiap perwalian, hanya ada seorang wali saja kecuali, apabila seorang wali ibu (*moedervoogdijs*) kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi medevoogd.<sup>4</sup>

Seorang yang oleh hakim diangkat menjadi wali, harus menerima pengangkatan itu, kecuali jika ia seorang isteri yang kawin atau jika ia mempunyai alasan-alasan menurut Undang-Undang untuk minta dibebaskan dari pengangkatan itu. Alasan-alasan itu antara lain jika ia, untuk kepentingan Negara harus berada di luar negeri, jika ia seorang anggota tentara dalam dinas aktif. Jika ia sudah berusia 60 Tahun, Jika ia sudah menjadi wali untuk seorang anak lain atau jika ia sendiri sudah memiliki 5 orang anak sah atau lebih.

Perwalian tidak lain merupakan suatu perbuatan hukum yang melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban sehingga dalam pelaksanaannya dituntut harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Sering orang berbicara atau bahkan melakukan atau mengemban tugas dan kewajiban sebagai wali tetapi tidak pernah tahu secara tepat dimana masalah perwalian itu diatur dan bagaimana perwalian itu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga terjadilah tindakan-tindakan yang justru menyimpang atau menyeleweng dari tujuan sesungguhnya lembaga perwalian. Padahal, aturan

<sup>4</sup> R Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit Intermasa, Jakarta 1993, Halaman 53

hukum mengenai perwalian telah lama ada sebagaimana tercantum dalam beberapa peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku.

Perbedaan antara kekuasaan orang tua dengan perwalian dilihat dari definisi keduanya, dapat disimpulkan ada perbedaan pokok antara kekuasaan orang tua dengan perwalian yaitu kekuasaan orang tua harus diberikan oleh kedua orang tua (ayah dan ibu). Jika perwalian diberikan kepada salah satu orang tuanya saja atau orang lain. Kekuasaan orang tua dan perwalian hanya memberikan perlindungan kepada anak sah saja, atau anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan yang sah dan dibuktikan dengan akte perkawinan.

Pada prinsipnya terdapat perbedaan pengaturan tentang perwalian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab-Kitab Undang Hukum Perdata. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak-anak yang menerima perwalian adalah anak-anak yang belum berumur 21 Tahun atau belum kawin (Pasal 330 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah anak-anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum kawin (Pasal 50 ayat (1)).

Seperti diketahui bahwa dalam KUHPPerdata telah disebutkan pengertian dari Perwalian itu, yaitu pada pasal 330 ayat (3) menyatakan :

“mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”.

Didalam sistem perwalian menurut KUHPerdara ada dikenal beberapa asas, yakni :

### 1. Asas tak dapat dibagi-bagi (**Ondeelbaarheid**)

Pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali, hal ini tercantum dalam pasal 331 KUHPerdara. Asas tak dapat dibagi-bagi ini mempunyai pengecualian dalam dua hal, yaitu :

- Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi wali serta, pasal 351 KUHPerdara yaitu:

“ apabila wali ibu menyebarkan diri dalam perkawinan, maka suaminya, kecuali ia telah dikecualikan atau dipecat dari perwalian, sepanjang perkawinan itu, dan selama antara suami dan istri tiada perpisahan meja dan ranjang atau perpisahan harta kekayaan, demi hukum menjadi kawan wali dan disamping istrinya secara tanggung menanggung bertanggung jawaban sepenuhnya atas segala perbuatan yang dilakukan setelah perkawinan langsung.” Pengikut sertaan si suami sebagai wali berakhir, apabila ia dipecat dari itu atau, si ibu berhenti menjadi wali”.

- Jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan (*bewindvoerder*) yang mengurus barang-barang minderjarige diluar Indonesia didasarkan pasal 361 KUHPerdara yaitu:

“jika seorang anak belum dewasa yang berdiam di Indonesia mempunyai harta kekayaan di Negara belanda atau salah satu atau lebih di daerah-daerah jajahannya, maka atas permintaan walinya pengurusan akan harta kekayaan itu boleh dipercayakan kepada seorang pengurus di Negara belanda dan tiap-tiap daerah jajahan itu”. Dalam hal kemudian, si wali tak bertanggung jawab karena tindakan-tindakan pengurus itu. Pengurus dipilih dengan cara yang sama seperti wali”.

## 2. Asas persetujuan dari keluarga.

Keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu, sedang pihak keluarga kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan dapat dituntut berdasarkan pasal 524 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pemberian perlindungan kepada anak di dalam hukum perdata sangatlah penting karena hukum perdata mengatur hak warga negaranya. Anak sama seperti orang dewasa sebagai anggota masyarakat, anak juga memperoleh hak, namun anak-anak tidak dapat melindungi hak-haknya seperti orang dewasa. Oleh karena itu, diperlukan bantuan orang dewasa untuk mengurus hak-haknya, Maka sebab itu Perlindungan terhadap anak sangatlah peting.

Dalam hukum Perdata, criteria penggolongan anak da dua macam yaitu menurut batasan usia dan menurut perkembangan biologis, Menurut batasan usia, untuk hukum tertulis yang tedapat di dalam hukum perdata benda-bena tergantung dari perundang-undangannya.



Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya di bawah 21 Tahun dan belum menikah.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang termasuk kriteria anak adalah mereka yang usianya di bawah 16 Tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya lebih dari 18 Tahun.

Menurut Perkembangan biologis untuk hukum tidak tertulis seperti yang diatur dalam hukum Islam dilihat dari tanda-tanda biologis seperti yang diatur dalam hukum Islam dilihat dari tanda-tanda biologis seperti seorang anak laki-laki dikatakan dewasa apabila anak laki-laki tersebut telah mimpi basah. Dan dalam hukum adat dilihat dari tanda-tanda kemandirian dari anak tersebut. Seperti dalam suku Jawa, seorang anak dikatakan dewasa apabila anak tersebut sudah bekerja dan menghasilkan uang.

Keluarga harus diminta persetujuan tentang Perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu, sedang pihak keluarga kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan dapat dituntut berdasarkan Pasal 524 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>5</sup> Ibid, Halaman 34

## A. Pengertian dan Penegasan Judul

Dalam Penulisan suatu karya ilmiah merupakan suatu hal yang mutlak, karena dengan adanya judul akan dapat dilihat secara sepintas tentang pembahasan apa yang dibuat si penulis. Adapun judul skripsi penulis adalah :

### **“Tinjauan Hukum Tentang Masalah Perwalian Sebagai Perlindungan Bagi Anak (study kasus di Pengadilan Negeri Medan )**

Untuk selanjutnya Penulis akan menguraikan tentang pengertian dan penegasan Judul skripsi ini yaitu :

1. Tinjauan adalah pandangan, meninjau, melihat sesuatu yang lebih jauh dari tempat ketinggian, meneliti dengan pemikiran dan seksama berdasarkan fakta-fakta dan sumber-sumber yang ada, memeriksa, mengintai, menyelidiki, mempelajari dan sebagainya, menduga hati, perasaan, pikiran, dan sebagainya.<sup>6</sup>
2. Hukum adalah seperangkat peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.<sup>7</sup>
3. Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan atau merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan sesuatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai tujuan yang maksimal.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Harianto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Ketapang, Surabaya, Hal 614

<sup>7</sup> W.J.S Purwadarmintas, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998,

4. Perwalian adalah pengawasan anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan si anak tersebut diatur oleh Undang-Undang<sup>9</sup>
5. Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) atau segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada anak atau korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, orang tua, advokat, lembaga social, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan<sup>10</sup>
6. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya<sup>11</sup>.
7. Studi kasus di pengadilan Negeri Medan adalah lokasi dimana penelitian akan dilakukan.

Dari pengertian atas judul yang diajukan di atas dapat ditarik penegasan atas judul yang akan dilakukan adalah Tinjauan Hukum tentang Masalah Perwalian sebagai Perlindungan bagi anak.

<sup>8</sup> W.J.S Purwadarmintas, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, Hal 98

<sup>9</sup> Vollma, *Pengantar Study Hukum Perdata*, Penerbit Rajawali, Jakarta 1992, Halaman 221

<sup>10</sup> W.J.S.Poerwadarmintas, Op.Cit, hal 34

<sup>11</sup> Ibid, Halaman 133



## B. Alasan Pemilihan Judul

Sebagai alasan utama dari pemilihan judul penelitian skripsi antara lain :

1. Untuk mengetahui secara jelas pandangan hukum perdata terhadap perwalian
2. Untuk mengetahui dan memahami secara jelas bagaimana pengadilan mengeluarkan penetapan perwalian.
3. Agar memahami dan mengetahui secara jelas mengenai syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk menjadi wali

## C. Permasalahan

Permasalahan adalah merupakantolak ukur dari pelaksanaan penelitian. Dengan adanya rumusan masalah maka akan dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penelitian sehingga tidak mengarah pada pembahasan hal yang di luar permasalahan.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang telah mendapatkan wali sebagai pengganti dari orang tua anak tersebut.
2. Apa yang menjadi konsekuensi bagi wali yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai wali.

#### D. Hipotesa

Hipotesa adalah jawaban sementara dari penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.<sup>12</sup>

Hipotesa yang dikemukakan dalam permasalahan yang timbul yaitu:

1. Perlindungan hukum bagi anak yang telah mendapatkan wali sebagai pengganti dari orang tua anak tersebut yaitu setiap wali harus menelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan atas anak tersebut yang artinya wali bertanggung jawab atas semua tindakan anak yang menjadi perwaliannya sesuai dengan pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Konsekuensi bagi wali yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai wali yaitu dapat dicabut hak perwaliannya melalui keputusan pengadilan dan Pengadilan dapat menunjuk orang lain sebagai penggantinya.

<sup>12</sup> Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990, Hal 3

## E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini yang akan penulis lakukan adalah:

1. Sebagai suatu pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Medan Area.
2. Secara teoritis adanya penelitian ini diharapkan merupakan salah satu sumbangsih hasil pemikiran penulis bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata mengenai masalah perwalian
3. Sebagai masukan bagi para pihak dalam mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengeluarkan penetapan perwalian di Pengadilan.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan dari pembahasan skripsi adalah :

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Dalam metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan ini Penulis akan mengumpulkan data-data diperlukan melalui sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku tentang hukum perwalian, Undang-Undang, makalah, tulisan-tulisan, pendapat para ahli, dan sumber-sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan judul skripsi.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Dalam metode penelitian lapangan ini Penulis akan melakukan pengumpulan data-data yang diperlukan secara langsung dari lokasi penelitian yaitu kantor Pengadilan Negeri Medan. Kemudian dikopi dan ditelaah dalam rangka penulisan skripsi ini.

## G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian maksudnya merupakan gambaran umum dari keseluruhan penilaian skripsi ini, dimana skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dan setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab lainnya yaitu :

**Bab I** : merupakan Pendahuluan yang terdiri dari 7 (tujuh) sub bab lainnya yaitu Pengertian Dan Penegasan judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan sistematika Penelitian.

**Bab II** : merupakan Gambaran Umum Tentang Perwalian yang terdiri dari 5 (lima) subbab lainnya yaitu Pengertian Perwalian, Syarat-Syarat Perwalian, Jenis-Jenis Perwalian, Kewajiban-Kewajiban Wali, dan Hak-Hak Wali.

**Bab III** : merupakan Gambaran Umum Tentang Perlindungan Bagi Anak yang terdiri dari 3 (tiga) subbab lainnya yaitu Pengertian Perlindungan Bagi

Anak, Jenis-Jenis Perlindungan Bagi Anak, dan Perlindungan Yang Berupa Pengawasan Harta Si Anak yang Memperoleh Wali.

**Bab IV** : merupakan Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Memperoleh Wali yang terdiri dari 3 (tiga) subbab lainnya yaitu Peranan Hakim Dalam Penetapan Perwalian, Peranan Balai Harta Peninggalan Terhadap Harta Anak Yang Memperoleh Wali yang Tidak Menjalankan Kewajibannya sebagai Wali.

**Bab V** : merupakan Kesimpulan Dan Saran yang terdiri dari 2 (dua) subbab lainnya yaitu Kesimpulan Dan Saran.





## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG PERWALIAN

#### A. Pengertian Perwalian

Pengertian perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wali untuk kepentingan dan atas nama yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Perwalian tidak lain merupakan suatu perbuatan hukum yang melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban sehingga dalam pelaksanaannya dituntut harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Sering orang berbicara atau bahkan melakukan atau mengemban tugas dan kewajiban sebagai wali tetapi tidak pernah tahu secara tepat di mana masalah perwalian itu diatur dan bagaimana perwalian itu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga terjadilah tindakan-tindakan yang justru menyimpang atau menyeleweng dari tujuan sesungguhnya lembaga perwalian. Padahal, aturan hukum mengenai perwalian telah lama ada sebagaimana tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti diketahui bahwa dalam KUHPerdara telah disebutkan pengertian dari Perwalian itu, yaitu pada pasal 330 ayat (3) menyatakan :

“mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”.

Perwalian dalam hukum perdata selalu dipandang sebagai suatu pengawasan terhadap harta kekayaan dan pengawasan terhadap diri pribadi seorang anak yang belum dewasa, sedangkan anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, keadaan tersebut dinamakan Perwalian.

## B. Syarat – Syarat Perwalian

Dalam hal perwalian harus melalui penetapan Pengadilan. Peradilan tidak hanya memutus mengenai sengketa atau gugata antara para pihak tetapi juga tuntutan hak berupa penetapan perwalian, pengampunan, dan lain sebagainya.

Peradilan yang menangani masalah penetapan Perwalian disebut dengan peradilan *volunter* sedangkan peradilan yang menangani masalah gugatan atau sengketa disebut peradilan *contentious*.<sup>13</sup>

Mengenai syarat-syarat Perwalian terdapat syarat mengenai pengurusan wali terhadap harta kekayaan si anak yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sejak satu bulan berlangsungnya perwalian, maka ada keharusan untuk melakukan hal-hal sebagaimana diatur di dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa dalam waktu satu bulan setelah perwalian

<sup>13</sup>Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni Bandung, Banjarmasin, 2006, Halaman 135

dimulai berjalan atau jika sepanjang perwalian harta kekayaan si anak belum dewasa sangat bertambah, dalam waktu satu bulan setelah mendapat teguran untuk itu dari Balai Harta Peninggalan, tiap-tiap wali, kecuali perkumpulan-perkumpulan, yayasan-yayasan, lembaga-lembaga amal tersebut dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berwajib atas kerelaan Balai tersebut dan guna menjamin pengurusan mereka, menaruh suatu ikatan jaminan ataupun member hipotik atau gadai atau akhirnya menambah jaminan-jaminan yang telah ada. Atas tuntutan Balai Harta Peninggalan, hipotik itu harus didaftarkan.

Adapun adanya keharusan mengadakan daftar perician ditetapkan bahwa dalam waktu selama sepuluh hari setelah perwalian mulai berlaku wali harus menuntut pembukuan penyegelan sekiranya ini pernah terjadi dan segera dihadiri oleh wali pengawas membuat atau menyuruh membuat perincian akan barang-barang si belum dewasa.

Dalam sistem hukum perwalian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi wali. Pada Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “perempuan bersuami tidak boleh menerima perwalian itu tanpa bantuan atau izin tertulis dari suaminya”.<sup>14</sup>

Akan tetapi jika suami tidak memberikan izin maka dalam pasal 332 Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa bantuan dari pendamping (bijstand) itu dapat digantikan dengan kekuasaan dari hakim.

Selanjutnya pasal 332 b ayat 2 KUH Perdata menyatakan :

<sup>14</sup>ibid, Halaman 114

“Apabila si suami telah memberikan bantuan atau izin itu atau apabila ia kawin dengan perempuan itu setelah perwalian bermula, sepertipun apabila si perempuan tadi menurut pasal 112 atau pasal 114 dengan kuasa dari hakim telah menerima perwalian tersebut, maka si wali perempuan bersuami atau tidak bersuami, berhak melakukan segala tindakan-tindakan perdata berkenaan dengan perwalian itu tanpa pemberian kuasa atau bantuan ataupun juga dan atau tindakan-tindakan itupun bertanggung jawab pula.”

Perhimpunan dapat juga memperoleh hak sebagai wali. Biasanya kewenangan perhimpunan, yayasan dan lembaga-lembaga sebagai wali adalah menunjukkan bapak atau ibu, maka dalam pasal 355 ayat 2 KUH Perdata dinyatakan bahwa badan hukum tidak dapat diangkat sebagai wali. Tetapi hal ini akan berbeda kalau perwalian itu diperintahkan oleh pengadilan.

Pasal 365 a (1) KUH Perdata dinyatakan bahwa “dalam hal sebuah badan hukum disertai perwalian maka panitera pengadilan yang menegaskan perwalian itu ia memberitahukan putusan pengadilan itu memberitahukan putusan keadilan itu kepada dewan perwalian dan kejaksaan”.

Sesungguhnya tidak hanya panitera pengadilan saja yang wajib memberitahukan hal itu tetapi juga pengurus badan hukum tersebut dan sanksi akan dipecah sebagai wali kalau kewajiban memberitahukan itu tidak dilaksanakan. Sedangkan kejaksaan atau seorang pegawai yang ditunjuknya,

demikianpula dewan perwalian, sewaktu-waktu dapat memeriksa rumah dan tempat perawatan anak-anak tersebut.<sup>15</sup>

Yang tidak mempunyai kewajiban menerima pengangkatan menjadi Wali:

- Seorang yang dianggap sebagai seorang wali adalah salah seorang orang tua.
- Seorang isteri yang diangkat menjadi wali.
- Perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial lainnya kecuali kalau perwalian itu diberikan atau diperintahkan kepadanya atau permohonannya sendiri atau atas pertanyaan mereka sendiri.

Menurut pasal 379 KUH Perdata disebutkan ada 5 golongan orang yang digolongkan atau tidak boleh menjadi wali, yaitu :

- Mereka yang sakit ingatan (*krankzinnigen*).
- Mereka yang belum dewasa (*minderjarigen*)
- Mereka yang berada dibawah pengampuan.
- Mereka yang telah dipecat atau dicabut (*onzet*) dari kekuasaan orang tua atau perwalian atau penetapan pengadilan.
- Para ketua, ketua pengganti, anggota, panitera, panitera pengganti, bendahara, juru buku dan agen balai harta peninggalan, kecuali terhadap anak- anak atau anak tiri mereka sendiri.

<sup>15</sup>Sudikmo Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal di atas maka yang menjadi syarat-syarat wali itu sendiri yaitu :

- Orang-orang yang memiliki pemikiran normal atau berpikir secara rasional
- Orang-orang yang sudah dewasa menurut Undang – Undang yang berlaku
- Orang-orang yang tidak berada dalam lembaga atau badan pengampu (*curatele*)
- Orang-orang yang tidak dicabut hak perwaliannya oleh pengadilan
- Orang-orang yang berurusan dengan Balai Harta Peninggalan seperti Para ketua, ketua pengganti, anggota, panitera, panitera pengganti, bendahara, juru buku dan agen balai harta peninggalan, kecuali terhadap anak- anak atau anak tiri mereka sendiri.

### C. Jenis-Jenis Perwalian.

Ada 3 (tiga) macam perwalian, yaitu:

1. Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama, pasal 345 sampai pasal 354 KUHPerdota.

Pasal 345 KUH Perdata menyatakan :

“apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”.

Namun pada pasal ini tidak dibuat pengecualian bagi suami istri yang hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja dan ranjang. Jadi, bila ayah setelah perceraian menjadi wali maka dengan meninggalnya ayah maka si ibu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas anak-anak tersebut.

2. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri.

Pasal 355 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa :

“masing-masing orang tua, melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian bagi seorang anaknya atau lebih berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum ataupun karena penetapan Hakim menurut pasal 353, tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain”.

Dengan kata lain, orang tua masing-masing yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali kalau perwalian tersebut memang masih terbuka.

3. Perwalian yang diangkat oleh Hakim.

Pasal 359 KUH Perdata menentukan :

“Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negri harus mengangkat seorang wali, setelah

mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semeda”.

Apabila pengangkatan itu diperlukan berdasarkan ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh pengadilan diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketak mampuan itu ada. Atas permintaan orang yang digantinya, wali itu tidak boleh dipecat lagi, apabila alasan yang menyebabkan pengangkatannya tidak lagi ada.<sup>16</sup>

Apabila pengangkatan itu diperlukan karena ada atau tak adanya sibapak atau si ibu tak diketahui, atau karena tempat tinggal atau kediaman mereka tak diketahui, maka oleh pengadilan diangkat juga seorang wali.

Atas permintaan orang yang digantikannya, wali ini dipecat lagi apabila alasan yang menyebabkan pengangkatannya tidak lagi ada.

Atas permintaan ini pengadilan mengambil ketetapannya, setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan peminta, si wali, wali pengawas, para keluarga sedarah atau semada si belum dewasa dan akan Dewan Perwalian; sekiranya permintaan itu berkenang dengan perwalian seorang anak luar kawin, maka pengadilan mengabil ketetapannya setelah mendengar atau memanggil dengan sah seperti teratur dalam pasal 354a. permintaan dikabulkannya, kecuali ada kekhawatiran yang beralasan kalau-kalau si bapak atau si ibu akan melantarkan si anak. Terhadap pemeriksaan orang-orangt itu ketentuan dalam ayat ke empat pasal 206 berlaku dengan persesuaian sekadarnya.

<sup>16</sup>Nabawi Barda, Op. Cit, Halaman 78  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang



Selama perewalian termaksud dalam ayat kedua dan ketiga berjalan, penuaian kekuasaan orang tua tertangguh.

Dalam segala segala hal, bilamana harus terjadi pengangkatan seorang wali maka, jika perlu, oleh balai harta peninggalan, baik sebelum, maupun setelah pengangkatan itu diadakan tindakan-tindakan seperlunya guna pengurusan diri dan harta kekayaan si belum dewasa sampai perwalian itu mulai berlaku.

#### **D. Kewajiban Kewajiban Wali**

Adapun kewajiban wali adalah :

##### **1. Kewajiban memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan.**

Pasal 368 KUH Perdata apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan wali maka ia dapat dikenakan sanksi berupa wali dapat dipecat dan dapat diharuskan membayar biaya-biaya dan ongkos-ongkos.

- Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta si anak yang diperwalikannya (pasal 386 ayat 1 KUH Perdata).
- Kewajiban-kewajiban untuk mengadakan jaminan (pasal 335 KUH Perdata).
- Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun oleh anak tersebut dan biaya pengurusan. (pasal 338 KUH Perdata).
- Kewajiban wali untuk menjual perabotan rumah tangga minderjarigen dan semua barang bergerak dan tidak memberikan buah atau hasil atau

keuntungan kecuali barang-barang yang diperbolehkan disimpan innatura dengan izin Weeskamer. (pasal 389 KUH Perdata)

- Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang negara jika ternyata dalam harta kekayaan minderjarigen ada surat piutang negara. (pasal 392 KUH Perdata)
- Kewajiban untuk menanam (belegen) sisa uang milik minderjarigen setelah dikurangi biaya penghidupan tersebut.

Dalam pasal 331 KUHPerdata, disebutkan:

1. Jika seorang wali diangkat oleh hakim, dimulai dari saat pengangkatan jika ia hadir dalam pengangkatan itu. Bila ia tidak hadir maka perwalian itu dimulai saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya.
2. Jika seorang wali diangkat oleh salah satu orang tua, dimulai dari saat orang tua itu meninggal dunia dan sesudah wali dinyatakan menerima pengangkatan tersebut.
3. Bagi wali menurut undang-undang dimulai dari saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian itu, misalnya kematian salah seorang orang tua.

Berdasarkan pasal 362 KUH Perdata maka setiap wali yang diangkat kecuali badan hukum harus mengangkat sumpah dimuka balai harta peninggalan.



## E. Hak-Hak Wali

Adapun yang menjadi hak-hak wali yaitu :

1. Wali berhak mendapatkan pengawasan atas diri pupil (orang yang menentukan perwalian).

Dalam pasal 383 (1) KUH Perdata,

“Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan”.

Artinya wali berhak mengetahui atas semua tindakan anak yang menjadi perwaliannya.

Dalam ayat 2 pasal tersebut ditentukan , “si belum dewasa harus menghormati walinya.” Artinya si anak yang memperoleh perwalian berkewajiban menghormati si walinya.

2. Wali berhak mendampingi anak yang diberi hak perwaliannya dalam melakukan perbuatan hukum.

Pasal 1383 (1) KUH Perdata juga menyebutkan :

“... pun ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan perdata.”

Namun demikian pada keadaan tertentu pupil dapat bertindak sendiri atau didampingi oleh walinya, misalnya dalam hal pupil itu akan menikah.

3. Wali berhak melakukan pengawasan terhadap harta benda si anak

Menurut pasal 385 (2) KUH Perdata, barang-barang tersebut adalah berupa barang-barang yang dihadiahkan atau diwariskan kepada pupil dengan ketentuan barang tersebut akan diurus oleh seorang pengurus atau beberapa pengurus.

4. Wali berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pengadilan



## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **TENTANG PERLINDUNGAN BAGI ANAK**

##### **A. Pengertian Perlindungan Bagi Anak.**

Kata "Perlindungan" bila berdiri sendiri tentu akan berbeda maknanya bila disatukan dengan kata Anak yaitu menjadi Perlindungan Anak. Kata Perlindungan sendiri sangat bersentuhan dengan penjaminan bahwa sesuatu yang dilindungi akan terbebas dari hal yang membuat tidak nyaman, dari hal yang membuat kerusakan.

Pengertian Perlindungan Anak di dalam UU N0.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dengan demikian pada dasarnya Anak harus dilindungi karena Anak mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap seluruh penyelenggara Perlindungan Anak yaitu orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Sudah barang tentu masing-masing mempunyai peran dan fungsinya yang berbeda

dimana secara keseluruhan, satu sama lain saling terkait di bawah pengertian Perlindungan sebagai payungnya.

Pengertian Anak di dalam Undang-Undang adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sering terjadi anak yang dalam kandungan tidak dihitung sebagai anak. Misalnya ketika seorang ibu sedang mengandung anak yang ke dua, yang bersangkutan mengatakan bahwa ia mempunyai anak satu orang dan tidak menghitung anaknya yang sedang dikandung karena yang dianggap hitungan anak adalah yang terlihat sudah ada, Padahal anak yang dikandungpun mempunyai hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik saat dalam kandungan maupun saat dilahirkan. Untuk mencapai hal tersebut tentunya Anak dalam kandungan harus mempunyai asupan gizi yang baik melalui ibunya, kasih sayang dan perlindungan dari berbagai hal yang dapat menghambat tumbuh kembang janin. Di pihak lain kesehatan ibu pun menjadi sangat penting baik secara fisik maupun non fisik.

Dapat disimpulkan Anak harus dilindungi baik di wilayah domestik maupun publik, baik dalam situasi damai maupun konflik. Berangkat dari wilayah domestik, berapa banyak anak yang mengalami tindak kekerasan dari orangtuanya sendiri yang melegitimasi hal itu sebagai alat untuk mendidik sehingga dianggap suatu kewajaran semata. Dilanjutkan dalam wilayah publik berapa banyak juga anak yang mengalami tindak kekerasan dan diskriminasi. Semisal di sekolah mengalami tindak kekerasan dari pihak sekolah yang seyogyanya sekolah adalah tempat yang nyaman bagi anak. Alih-alih dianggap sebagai alat untuk menjunjung

kedisiplinan. Berapa banyak elemen-elemen masyarakat lainnya melakukan tindakan yang sama. Begitu juga pemerintah dan negara yang harus memfasilitasi kebutuhan Anak dari aspek hak sipil, pendidikan, kesehatan dan pengasuhan alternatif ketika anak menghadapi masalah dalam bentuk sarana dan prasarana seringkali melakukan yang sebaliknya.

Dari sini dapat kita lihat bahwa Anak belum lagi menjadi pertimbangan utama dalam mewujudkan Perlindungan karena Anak belum dilihat sebagai subjek tetapi objek orang-orang dewasa dimanapun fungsi dan peran mereka sebagai Penyelenggara Perlindungan Anak. Hal ini disebabkan pemahaman ataupun perspektif Anak yang belum baik dalam memahami siapa Anak. Kendati kita sudah memiliki Undang-Undang, Instrumen Internasional yaitu Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi sejak tahun 1990 yang membuat kita terikat secara yuridis maupun politis untuk mengikuti seluruh ketentuan yang ada, namun kekuatan secara kultural yang kurang berwawasan anak jauh lebih mendominasi.

Empat Prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang menjadi Azas dan tujuan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dipahami secara benar yaitu:

1. non diskriminasi,
2. kepentingan terbaik bagi anak,
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan,

4. penghargaan terhadap pendapat anak. Keempat hal ini harus menjadi roh dari setiap tindakan apapun dari seluruh Penyelenggara Perlindungan Anak dalam memberikan pemenuhan Hak-Hak mereka.

Bila hal ini diabaikan maka kekerasan dan diskriminasi terhadap Anak akan menjadi langgeng. Untuk itu sangat diperlukan edukasi, pelatihan atau bentuk lain dari pemajuan Hak Anak agar dapat melakukan Perlindungan Anak secara maksimal. Anak harus dijadikan pusat pertimbangan utama dalam melakukan tindakan apapun oleh seluruh penyelenggara perlindungan anak. *(Dra. Magdalena Sitorus)*

## B. Jenis-Jenis Perlindungan Anak.

Anak adalah “buah hati sibiran tulang”, demikian ungkapan masyarakat melayu dalam mengekspresikan begitu pentingnya eksistensi seorang anak bagi kelangsungan hidup mereka. Anak seyogyanya dipandang sebagai aset berharga suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga di tangan anak-anak lah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan.

Semakin modern suatu negara, seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak –



anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam maupun aspek hukum.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak<sup>17</sup>.

Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu:

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
7. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, 1998:155

## 8. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan<sup>18</sup>.

Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial<sup>19</sup>.

Berdasarkan prinsip non- diskriminasi, kesejahteraan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Maksudnya adalah bahwa setiap anak baik itu anak dalam keadaan normal maupun anak yang sedang bermasalah tetap mendapatkan prioritas yang sama dari pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan tersebut.

Kondisi anak dewasa ini yang sangat mengkhawatirkan seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat. Realita menunjukkan bahwa kesejahteraan anak untuk saat ini, nampaknya masih jauh dari harapan. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa tidak sedikit anak yang menjadi korban kejahatan dan dieksploitasi dari orang dewasa, dan tidak sedikit pula anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang, yaitu kenakalan hingga mengarah pada bentuk tindakan kriminal, seperti narkoba, minuman keras, perkelahian, pengrusakan, pencurian bahkan bisa sampai pada melakukan tindakan pembunuhan.

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, 1998:156

<sup>19</sup> Paulus Hadisuprpto, 1996:7

Perilaku menyimpang yang dilakukan anak ini disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal dari si anak, di antaranya adalah perkembangan fisik dan jiwanya (emosinya) yang belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, serta karena disebabkan pengaruh lingkungan sosial di mana anak itu berada. (Gatot Supramono, 2000:4).

Perilaku menyimpang anak-anak tersebut (atau yang disebut juga dengan *delinquency*) tidak dapat dipandang mutlak sama dengan perbuatan menyimpang yang dilakukan orang dewasa. Meskipun pada prinsipnya jenis perbuatannya sama, namun tingkat kematangan fisik dan emosi anak masih rendah, dan masa depan anak seharusnya dapat menjadi pertimbangan dalam hal menentukan perlakuan yang tepat terhadap mereka.

Terhadap anak yang melakukan perbuatan yang menyimpang, sikap yang ditunjukkan masyarakat dan pemerintah seringkali kurang arif. Anggapan atau stigma sebagai anak nakal atau penjahat seringkali diberikan kepada mereka, bahkan dalam proses peradilan, mereka kerap kali diperlakukan tidak adil. Sehingga yang terjadi adalah anak-anak pelaku kejahatan tersebut menjadi korban struktural dari para penegak hukum.

Beberapa produk perundang-undangan sebenarnya telah dibuat guna menjamin terlaksananya perlindungan hukum bagi anak. misalnya, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak.

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/7/24

Kekhususan-kekhususan tertentu mengenai cara memperlakukan anak-anak pelaku kejahatan dalam berbagai undang-undang, pada kenyataannya tidak menjamin tindakan para penegak hukum dalam memperlakukan anak pelaku kejahatan secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan kondisi internal anak-anak dan pengaruh jangka panjang bagi masa depannya.

Dikatakan demikian, karena masih banyak penegak hukum yang kurang memperhatikan hak-hak anak pelaku tindak pidana. Mereka kerap kali memperlakukan mereka sama dengan pelaku yang sudah dewasa, semisal mereka diletakkan di Lembaga Pemasyarakatan yang sama dengan pelaku dewasa umumnya tanpa mempertimbangkan eksese-eksese negatif yang timbul dari tindakan tersebut.

Perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana sama pentingnya dengan perlindungan anak sebagai korban. Bertolak dari pemikiran tersebut, maka penulis dalam makalah ini menfokuskan pada kajian terhadap perlindungan anak dilihat dari 2 (dua) sudut pandang yakni anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan *Beijing Rules*. Bahasan pertama mengenai kedudukan anak di mata hukum, kemudian bahasan yang kedua adalah mengenai perlindungan yang diberikan hukum kepada anak sebagai pelaku tindak pidana yang dikaitkan hukum pidana positif yang berlaku.

Pada umumnya, upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung, dan perlindungan yuridis dan non-

juridis. Upaya-upaya perlindungan secara langsung di antaranya meliputi: pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental, fisik, sosial), pemasyarakatan pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asah, asih, asuh), pengganjaran (*reward*), pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.(Arief Gosita, 1996:6)

Sedangkan, upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi: pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak, penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.(Arief Gosita, 1996:7)

Kedua upaya perlindungan di atas sekilas nampak sama dalam hal bentuk upaya perlindungannya. Perbedaan antara keduanya terletak pada objek dari perlindungan itu sendiri. Objek dalam upaya perlindungan langsung tentunya adalah anak secara langsung. Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung, lebih pada para partisipan yang berkaitan dan berkepentingan terhadap perlindungan anak, yaitu orang tua, petugas dan pembina.

Demi menimbulkan hasil yang optimal, seyogyanya upaya perlindungan ini ditempuh dari dua jalur, yaitu dari jalur pembinaan para partisipan yang berkepentingan dalam perlindungan anak, kemudian selanjutnya pembinaan anak secara langsung oleh para partisipan tersebut.

Upaya-upaya ini lebih merupakan upaya yang integral, karena bagaimana mungkin pelaksanaan perlindungan terhadap anak dapat berhasil, apabila para partisipan yang terkait seperti orang tua, para petugas dan pembina, tidak terlebih dahulu dibina dan dibimbing serta diberikan pemahaman mengenai cara melindungi anak dengan baik.

Ditinjau dari sifat perlindungannya, perlindungan anak juga dapat dibedakan dari menjadi: perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum perdata dan dalam hukum pidana; perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan di bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan. (Maulana Hassan Waddong, 2000:40)

Perlindungan yang bersifat yuridis atau yang lebih dikenal dengan perlindungan hukum. Menurut Barda Nawawi Arief adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. (Barda Nawawi Arief, 1998:156)



### **C. Perlindungan Yang Berupa Pengawasan Harta Si Anak Yang Memperoleh Wali.**

Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

Untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan. Yang wali yang ditunjuk harus sama dengan agama yang dianut anak.

Untuk kepentingan anak, wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan dengan ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian diatas mengenai Harta Peninggalan dan Wali dari pada anak yang belum mampu atau belum dewasa disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perwalian dalam hukum perdata adalah Pengawasan atas anak yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan harta kekayaan anak tersebut. Perwalian muncul apabila kekuasaan orang tua berhenti dan anak belum dewasa.
2. Pada umumnya dalam setiap perwalian hanya ada seorang wali saja, kecuali apabila seorang wali – ibu (*moedervoogdes*) kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi *medevoogd*. Jika salah satu dari orang tua tersebut meninggal, maka menurut undang-undang orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya. Perwalian ini dinamakan perwalian menurut undang-Undang (*wettelijke Voogdij*).
3. Tetapi ada juga kemungkinan, seorang ayah atau ibu dalam surat wasiatnya (*testament*) mengangkat seorang wali bagi anaknya. Perwalian semacam ini disebut perwalian menurut wasiat (*testamentair voogdij*).
4. Pada umumnya dalam setiap perwalian, hanya ada seorang wali saja. Kecuali, apabila seorang wali ibu (*moedervoogdijs*) kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi medevoogd.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang



5. Keluarga harus diminta persetujuan tentang Perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu, sedang pihak keluarga kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan dapat dituntut berdasarkan Pasal 524 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
6. Perwalian tidak lain merupakan suatu perbuatan hukum yang melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban sehingga dalam pelaksanaannya dituntut harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Sering orang berbicara atau bahkan melakukan atau mengemban tugas dan kewajiban sebagai wali tetapi tidak pernah tahu secara tepat di mana masalah perwalian itu diatur dan bagaimana perwalian itu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga terjadilah tindakan-tindakan yang justeru menyimpang atau menyeleweng dari tujuan sesungguhnya lembaga perwalian. Padahal, aturan hukum mengenai perwalian telah lama ada sebagaimana tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Dalam hal perwalian harus melalui penetapan Pengadilan. Peradilan tidak hanya memutus mengenai sengketa atau gugata antara para pihak tetapi juga tuntutan hak berupa penetapan perwalian, pengampunan, dan lain sebagainya. Peradilan yang menangani masalah penetapan Perwalian disebut dengan peradilan *volunter* sedangkan peradilan yang menangani masalah gugatan atau sengketa disebut peradilan *contentious*.

8. Mengenai syarat-syarat Perwalian terdapat syarat mengenai pengurusan wali terhadap harta kekayaan si anak yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sejak satu bulan berlangsungnya perwalian, maka ada keharusan untuk melakukan hal-hal sebagaimana diatur di dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa dalam waktu satu bulan setelah perwalian dimulai berjalan atau jika sepanjang perwalian harta kekayaan si anak belum dewasa sangat bertambah, dalam waktu satu bulan setelah mendapat teguran untuk itu dari Balai Harta Peninggalan, tiap-tiap wali, kecuali perkumpulan-perkumpulan, yayasan-yayasan, lembaga-lembaga amal tersebut dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berwajib atas kerelaan Balai tersebut dan guna menjamin pengurusan mereka, menaruh suatu ikatan jaminan ataupun member hipotik atau gadai atau akhirnya menambah jaminan-jaminan yang telah ada. Atas tuntutan Balai Harta Peninggalan, hipotik itu harus didaftarkan.
9. Dalam sistem hukum perwalian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi wali. Pada Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “perempuan bersuami tidak boleh menerima perwalian itu tanpa bantuan atau izin tertulis dari suaminya”.
10. Yang tidak mempunyai kewajiban menerima pengangkatan menjadi Wali:
- Seorang yang dianggap sebagai seorang wali adalah salah seorang orang tua.
  - Seorang isteri yang diangkat menjadi wali.

- Perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial lainnya kecuali kalau perwalian itu diberikan atau diperintahkan kepadanya atau permohonannya sendiri atau atas pertanyaan mereka sendiri.

11. Menurut pasal 379 KUH Perdata disebutkan ada 5 golongan orang yang digolongkan atau tidak boleh menjadi wali, yaitu :

- Mereka yang sakit ingatan (*krankzinnigen*).
- Mereka yang belum dewasa (*minderjarigen*)
- Mereka yang berada dibawah pengampuan.
- Mereka yang telah dipecat atau dicabut (*onzet*) dari kekuasaan orang tua atau perwalian atau penetapan pengadilan.
- Para ketua, ketua pengganti, anggota, panitera, panitera pengganti, bendahara, juru buku dan agen balai harta peninggalan, kecuali terhadap anak- anak atau anak tiri mereka sendiri.

12. Berdasarkan ketentuan dalam pasal di atas maka yang menjadi syarat-syarat wali itu sendiri yaitu :

- Orang-orang yang memiliki pemikiran normal atau berpikir secara rasional
- Orang-orang yang sudah dewasa menurut Undang – Undang yang berlaku
- Orang-orang yang tidak berada dalam lembaga atau badan pengampu (*curatele*)
- Orang-orang yang tidak dicabut hak perwaliannya oleh pengadilan

- Orang-orang yang berurusan dengan Balai Harta Peninggalan seperti Para ketua, ketua pengganti, anggota, panitera, panitera pengganti, bendahara, juru buku dan agen balai harta peninggalan, kecuali terhadap anak- anak atau anak tiri mereka sendiri.
13. Anak harus dilindungi baik di wilayah domestik maupun publik, baik dalam situasi damai maupun konflik. Berangkat dari wilayah domestik, berapa banyak anak yang mengalami tindak kekerasan dari orangtuanya sendiri yang melegitimasi hal itu sebagai alat untuk mendidik sehingga dianggap suatu kewajaran semata.
14. Dilanjutkan dalam wilayah publik berapa banyak juga anak yang mengalami tindak kekerasan dan diskriminasi. Semisal di sekolah mengalami tindak kekerasan dari pihak sekolah yang seyogyanya sekolah adalah tempat yang nyaman bagi anak. Alih-alih dianggap sebagai alat untuk menjunjung kedisiplinan. Berapa banyak elemen-elemen masyarakat lainnya melakukan tindakan yang sama. Begitu juga pemerintah dan negara yang harus memfasilitasi kebutuhan Anak dari aspek hak sipil, pendidikan, kesehatan dan pengasuhan alternatif ketika anak menghadapi masalah dalam bentuk sarana dan prasarana seringkali melakukan yang sebaliknya.
15. Semakin modern suatu negara, seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara

terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam maupun aspek hukum.

16. Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas.

Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
- f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
- g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

17. Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum.

Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan

perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

18. Pada umumnya, upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung, dan perlindungan yuridis dan non-yuridis. Upaya-upaya perlindungan secara langsung di antaranya meliputi: pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental, fisik, sosial), pemasyarakatan pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asah, asih, asuh), penganjuran (*reward*), pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.
19. Kedua upaya perlindungan di atas sekilas nampak sama dalam hal bentuk upaya perlindungannya. Perbedaan antara keduanya terletak pada objek dari perlindungan itu sendiri. Objek dalam upaya perlindungan langsung tentunya adalah anak secara langsung. Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung, lebih pada para partisipan yang berkaitan dan berkepentingan terhadap perlindungan anak, yaitu orang tua, petugas dan pembina.
20. Demi menimbulkan hasil yang optimal, seyogyanya upaya perlindungan ini ditempuh dari dua jalur, yaitu dari jalur pembinaan para partisipan yang berkepentingan dalam perlindungan anak, kemudian selanjutnya pembinaan anak secara langsung oleh para partisipan tersebut. Upaya-

upaya ini lebih merupakan upaya yang integral, karena bagaimana mungkin pelaksanaan perlindungan terhadap anak dapat berhasil, apabila para partisipan yang terkait seperti orang tua, para petugas dan pembina, tidak terlebih dahulu dibina dan dibimbing serta diberikan pemahaman mengenai cara melindungi anak dengan baik.

21. Ditinjau dari sifat perlindungannya, perlindungan anak juga dapat dibedakan dari menjadi: perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum perdata dan dalam hukum pidana; perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan di bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.
22. Perlindungan yang bersifat yuridis atau yang lebih dikenal dengan perlindungan hukum. Menurut Barda Nawawi Arief adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.
23. Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
24. Peranan hakim dalam penetapan perwalian bagi seorang anak adalah menentukan atau memutuskan secara sah menurut hukum wali atau perwalian untuk mengurus kehidupan anak serta harta si anak hingga si anak sudah berumur 18 tahun atau sudah dewasa, serta bisa dan mampu menghidupi dirinya sendiri.

25. Pengadilan dalam hal ini juga dapat memutuskan serta mencabut hak-hak yang wali yang ditunjuk tersebut, yang di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Dan setelah ada laporan atau pengajuan berkas dari Balai Harta Peninggalan ke pengadilan setempat.
26. Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain dalam hal ini bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
27. Tugas pengampu pengawas terjadi dalam hal adanya orang yang dinyatakan berada dibawah pengampuan. Tugas ini hampir sama dengan tugas sebagai wali pengawas. Tugas BHP sebagai pengampu pengawas diatur dalam Pasal 449 ayat 3 KUH Perdata.
28. Konsekuensi bagi wali yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai wali, di atur dalam Pasal 53 UU No.1 tahun 1974 dimana dalam hal ini menyebutkan bahwa wali dapat dicabut dari kekuasaannya.
29. Dalam hal apabila wali menyebabkan kerugian pada si anak maka menurut ketentuan pasal 54 UU No.1 tahun 1974 menyatakan, wali yang telah menyebabkan kerugian pada harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut



## B. Saran.

Setelah mengkaji penulisan yang berupa studi kasus, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin sedikit banyaknya dapat membantu nantinya di dalam penyelesaian kasus tentang masalah perwalian ataupun terhadap kasus-kasus lainnya, dikarena ketidakmampuan yang bersangkutan dalam beracara disidang pengadilan, Ketidakmampuan tersebut berupa mahalnnya berperkara di sidang Pengadilan dan berupa yang bersangkutan tidak tahu masalah masalah hukum. Untuk itu saran Penulis sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam menjalankan fungsi peradilan bagi masyarakat hendaknya dengan prosedur yang mudah, dan biaya ringan, sehingga tidaklah menyulitkan bagi para pencari keadilan yang ada di Indonesia ini.
2. Masih banyak Masyarakat di Indonesia ini yang tidak tahu masalah-masalah hukum, untuk itu perlu adanya sosialisasi. Dan agar Pemerintah, para praktisi, maupun kalangan civitas akademika, berusaha untuk bagaimana caranya masyarakat menjadi tahu dan sadar hukum.
3. Pemerintah hendaknya bisa menjamin satu kesatuan hukum, artinya di lembaga peradilan apapun masyarakat berperkara tetaplah satu peraturan hukum yang menjadi dasar, tidak seperti yang dijumpai pada kasus yang penulis angkat sebagai karya tulis ini, antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tidak ada satu kesatuan pendapat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A . BUKU

- J, C, T, Simorangkir, Dkk, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, 1997
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Muhammmad Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003
- Muis Abdul, *Metode Penulisan Skripsi dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Medan, 1990
- Nabawi Barda, *Hukum Perwalian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998
- Prawirohmijoyo Soetojo R, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung, 1996
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakrata, 1993
- Sanusi Achmad, *Hukum Keluarga*, Tarsito, Bandung, 1997
- Setiawan SH, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni Bandung, Bandung., 1992
- Soerjono Soekamto, *Pokok-Pokok sosiologi Hukum*, Raja grapindo Persada, Jakarta, 1998
- Syahrani Ridwan, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1999

### UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/7/24

Syahrani Ridwan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni Bandung Banjarmasin, 2006

Sutantio Retnowulan, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 1989

Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta, 1992

W. J. S. Purwadarmintas, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

*Undang-Undang Pokok Perkawinan*, UU No 1 Tahun 1974, Sinar Grafika

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1992

*Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No 23 Tahun 2002, Sinar Grafika

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*